



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Concong Luar, 03-09-1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan PNS Guru SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Suak Apung (Rumah Dinas SD) RT. 007 RW. 003, Kelurahan Amal Bakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PARTNERS**" di Jalan M. Siap/Lorong Kapur RT.003 RW.004 No. 64, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 463/SK-G/CG/2024/PA.Tbh, tanggal 26 Agustus 2024;

lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Bandung, 01-07-1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di rumah adiknya bernama Hadijah yang terletak di Parit 10 Sialang RT. 001 RW. 006, Desa Sialang Panjang, Kecamatan

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai
Tergugat;

Memberikan kuasa kepada **Zainudin, S.H. dan Rekan**
adalah Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat
FAZA yang beralamat di Jalan Tanjung Priok, Nomor 085,
Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober
2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
531/SK-G/CG/2024/PA.Tbh, tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh,
tanggal 30 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (Ba'da dukhul)
yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari
Rabu, tanggal 03 Oktober 2007 M, bertepatan dengan 21 Ramadhan
1428 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/09/XII/2007 yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Kepala kantor urusan Agama tersebut pada
Tanggal 07 Desember 2007.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Sungai Simbar kurang
lebih selama 1 tahun 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Parit 5 Tembilahan Barat, dan Terakhir tinggal bersama di Suak Apung, Kelurahan Amal Bakti, sampai dengan berpisah.

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:

4.1. **ANAK I, Nik.** xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan

Tanggal Lahir, Sungai Simbar, 27-09-2008 (umur 16 Tahun) sekolah di pondok pasantren Yasin yang terletak dan Parit 7 Jalan Suhada.

4.2. **ANAK II, Nik.** xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 07-05-2015 (umur 9 tahun), kelas 4 SD, tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan kurang harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Tergugat Cemburu buta.

5.2. Tergugat Tempramen.

5.3. Tergugat tidak jujur masalah Keuangan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022 yaitu terjadi selisih paham antar penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ranjang yaitu saat itu Penggugat tidak mau melayani untuk berhubungan badan dikarenakan saat itu Penggugat sangat capek dan tidak enak badan, dan kemudian Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat yang membuat Penggugat merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman lagi berada disamping Tergugat, hingga berujung Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, yaitu Tergugat Terkadang bertempat tinggal di Simbar dan terkadang di Desa Sialang Panjang, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Suak Apung, Kelurahan Amal Bakti.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat trauma dan sudah hilang rasa dengan Tergugat dan sudah pisah tempat tinggal, kemudian pada akhir bulan Juli tahun 2022 Penggugat menelepon Tergugat dan menyarankan sebaiknya kita bercerai secara baik-baik, dan saat itu Tergugat tidak mau untuk

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan Penggugat, dan beberapa hari kemudian Tergugat menelepon Penggugat dan mengatakan iyalah aku ceraikan tapi kasih aku uang, dan Penggugat jawab berapa abang minta, dan di jawab Tergugat berapa kau sanggup menyerahkan uang, dan beberapa hari kemudian Tergugat datang di rumah dinas tempat tinggal Penggugat di Suak Apung dan minta uang kepada Penggugat sebagai syarat Tergugat mau menceraikan Penggugat dan Penggugat kasih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian pagi harinya Tergugat pergi, dan 1 bulan kemudian Tergugat menelepon Penggugat lagi dan minta lagi uang tebusan agar Tergugat mau menceraikan Penggugat sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk memberikan uang yang diminta Tergugat.

8. Bahwa Sejak Tergugat Pergi atau sejak akhir bulan Juli tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri.
9. Bahwa orang tua Penggugat selalu menasehati Penggugat agar Penggugat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat sudah trauma dan hilang rasa dan keberadaan Tergugat di dekat Penggugat tidak membuat Penggugat merasa aman dan justru Penggugat merasa resah.
10. Bahwa dikarenakan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun berturut-turut, dan juga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan hancur dan sulit untuk dipersatukan lagi dan tidak mungkin lagi bisa mewujudkan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
11. Bahwa Penggugat sudah memperoleh Izin dari atasan untuk melakukan Perceraian dengan Tergugat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor; Kpts.360/SEKDA/VIII/HK-2024, yang

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat tersebut pada Tanggal 2 Agustus 2024.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator non hakim bernama Zacki Hasan Al Indragiri, S.H. M.H., tanggal 08 Oktober 2024, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat adalah seorang Guru Kelas Ahli Pertama pada SDN 016 Tagaraja, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah melampirkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.360/SEKDA/VIII/HK-2024 tentang Pemberian Izin Perceraian an. Hermiah, S.Pd.I NIP. 19850903 201902 2 001, dengan demikian Penggugat telah memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga patut dinyatakan Penggugat berhak melanjutkan persidangannya;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan **jawaban dan gugatan rekonvensi** secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 pada gugatannya, Tergugat membenarkan, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, pada hari rabu tanggal 3 oktober 2007 M, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 349/09/XII/2007.
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 halaman 2 pada gugatannya, Tergugat membenarkan sepenuhnya.
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2, dengan tegas Tergugat membantah khususnya terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan tidak rukun dan tidak harmonisnya Tergugat dan Penggugat adalah disebabkan karena;
 - Tergugat Cemburu buta
 - Tergugat Tempramen
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangandalil atau pernyataan tersebut tidak benar serta mengada-ada, itu adalah dalil kebohongan yang sangat nyata, fakta yang sebenarnya terjadi adalah:
 - Tergugat tidak pernah cemburu buta kepada Penggugat, yang terjadi adalah setelah Penggugat diterima menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), perilaku Penggugat berubah kepada Tergugat, hal tersebut diduga karena telah terjadi perbedaan status antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal status social, pendidikan dan pendapatan dimana Penggugat telah berpendidikan dengan strata S 1 dan penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara Tergugat tetaplah sebagai seorang Petani (Pekerja kelapa) yang penghasilannya tidak tetap, mungkin karena itu Penggugat merasa tidak layak lagi hidup berdampingan dengan Tergugat, sehingga patut diduga jika mungkin sudah ada laki-laki idaman lain yang lebih baik dari Tergugat, karena salah satu anak Tergugat dan Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat melihat Penggugat bersama dan berbicara dengan seorang laki-laki dan Penggugat mengatakan kepada anaknya tersebut jangan bilang sama Tergugat nanti Tergugat marah.

- Tergugat sama sekali tidak tempramen apalagi kepada Penggugat, hanya memang Tergugat pernah marah kepada Penggugat hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak lagi mau melayani Tergugat sebagaimana layak seorang istri terhadap Tergugat (hubungan layaknya suami-istri) dan menghindari jika didekati oleh Penggugat, dan hal tersebut berulang-ulang secara terus menerus dengan alasan capek, bahkan Penggugat tidur dengan menggunakan celana panjang, baju lengkap dan berjaket itulah yang menyebabkan Tergugat marah.
- Tergugat tidak pernah tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Bahkan sebaliknya Penggugatlah yang tidak jujur dengan Tergugat dalam masalah keuangan, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah tahu berapa gaji Penggugat dan kemana saja uangnya dibelanjakan, sementara penghasilan Tergugat sebagai petani (pekerja kelapa) jika mendapatkan hasil dari pekerjaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat.
- Bahwa karena Tergugat telah berusaha dan bekerja untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga termasuk ibu mertuanya.
- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya, faktanya seluruh nafkah untuk biaya hidup Tergugatlah yang berusaha semua, dan semua ini terjadi juga karena orangtua Penggugat yang tidak benar dan terlalu ikut campur dalam urusan rumah

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dan Penggugat, yang mungkin saat ini Penggugat juga sudah terpengaruh oleh orangtuanya, bahkan orang tua Penggugat merendahkan dan menghina Tergugat karena Tergugat miskin dan tidak bisa membuat rumah untuk penggugat.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada intinya Tergugat pasrah dan menerima jika Penggugat memang ngotot mau berpisah/cerai dengan Tergugat, karena Tergugat juga memiliki harga diri, tidak mungkin mau ngotot bertahan untuk tidak berpisah/cerai kalau Penggugat memang benar sudah tidak sayang dan tidak cinta lagi kepada Tergugat, namun demikian Tergugat tidak bisa menerima atas perlakuan Penggugat kepada Tergugat, dimana Tergugat merasa tidak dibutuhkan dan dibuang oleh Penggugat setelah Penggugat berhasil meraih gelar Sarjana S – 1 dan telah menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, sementara faktanya sebelum menikah dengan Tergugat, ketika itu Penggugat bukanlah siapa-siapa, Penggugat hanyalah seorang gadis desa biasa yang hanya lulus sekolah menengah atas dan tidak memiliki ayah (anak yatim), dan setelah menikah dengan Tergugat barulah Penggugat kuliah yang dibiayai oleh Tergugat mulai dari semester awal sampai tamat dan meraih gelar sarjana S-1, oleh karena itu jika memang terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat maka Tergugat meminta seluruh biaya yang dikeluarkan untuk Penggugat selama kuliah lebih kurang 4 (empat) tahun atau sama dengan 48 (empat puluh delapan) bulan dengan rincian Rp. 1.500.000 x 48 bulan = Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi
2. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) mengembalikan biaya kuliah sebesar Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT).

Dan atau jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik dan jawaban rekonvensi** secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan **duplik dan replik rekonvensi** secara elektronik pada tanggal 28 Oktober yang isinya pada pokoknya tetap pada jawaban sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **duplik rekonvensi** secara elektronik pada tanggal 01 November 2024 yang isinya pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 349/09/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



B. Saksi

Saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lamsiah binti Jamhari;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Ibu Kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Simbar kemudian pindah ke rumah kontrakan di Parit 5 Tembilahan Barat, dan terakhir tinggal bersama di Suak Apung, Kelurahan Amal Bakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2021 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab adalah persoalan ekonomi karena Tergugat tidak jujur tentang keuangan dan penghasilan Tergugat. Tergugat bersifat emosional serta temperamental sehingga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam atau parang dan Tergugat juga bersikap cemburu terhadap Penggugat. Persoalan lain Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang karena Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan biaya perceraian Penggugat dan Tergugat yang akan diurus oleh Tergugat tetapi kemudian Tergugat mengatakan tidak akan menalak dan menceraikan Penggugat sampai kapan pun setelah Tergugat menerima uang yang diberikan oleh Penggugat tersebut kemudian Tergugat meminta lagi uang kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi tidak diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yang pada saat itu

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras karena Tergugat cemburu saat Penggugat mengobrol dengan keluarga Penggugat sendiri seperti kepada abang ipar dan keponakan Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Penggugat memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi juga mendengar sendiri saat Tergugat meminta uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengancaman yang dilakukan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat di kejar oleh Tergugat sambil memegang parang;
- Bahwa Penggugat bekerja di suak apung, kelurahan amal bakti, kecamatan kateman dan Tergugat bekerja di desa sungai simbar, kecamatan kateman;
- Bahwa Tergugat dalam 2 atau 3 minggu sekali, Tergugat pulang ke rumah bersama di suak apung;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak pernah lagi ke rumah bersama yang di huni oleh Penggugat dan anak – anaknya di suak apung;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan kira-kira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Penggugat di rumah Saksi, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat yang membiayai uang kuliah Penggugat, namun saksi juga membantu membayarkan uang kuliah Penggugat saat Tergugat tidak bisa membayar uang kuliah Penggugat;

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



2. Mukhtar bin Bustami;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Abang Kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Simbar kemudian pindah ke rumah kontrakan di Parit 5 Tembilahan Barat, dan terakhir tinggal bersama di Suak Apung, Kelurahan Amal Bakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2021 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Tergugat bersikap cemburu berlebihan terhadap Penggugat. Tergugat juga pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yang pada saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras;
- bahwa Saksi mengetahui pengancaman yang dilakukan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat dan kemudian Tergugat juga mengakui hal tersebut saat Saksi mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Tergugat dan kemudian Tergugat meminta maaf kepada Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat khilaf;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan kira-kira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi hanya menasihati Penggugat dan Tergugat saja dan usaha

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat didampingi kuasanya memberikan tanggapan kepada saksi Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Saksi

Saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abd. Jalil bin Syahrudin:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi Saksi tidak pernah bertatap muka dengan Penggugat karena hanya pernah berbicara melalui telepon;
- Bahwa saksi adalah **Penjaga Kebun orang tua saksi**, dan Tergugat bekerja dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengolah kebun kelapa di kebun orang tua milik Saksi dengan penghasilan rata-rata lebih dari Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan gaji Tergugat tersebut juga dikurangi untuk membayar hutang Tergugat kepada Toke kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola keuangan di

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi diberi tahu Tergugat bahwa seluruh penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

2. Sudirman bin Marzuki;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Keponakan** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Simbar kemudian pindah ke rumah kontrakan di Parit 5 Tembilahan Barat, dan terakhir tinggal bersama di Suak Apung, Kelurahan Amal Bakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dengan penyebab yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu orang tua Penggugat saat Saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat bahwa Tergugat adalah orang bodoh dan tidak bisa menjadi iman dan pemimpin yang baik di dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Puncak pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan kira-kira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak mengetahui usaha damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya memberikan tanggapan kepada saksi Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara elektronik tertanggal 19 November 2024 dan telah termuat dalam berita sidang perkara ini, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 beserta penjelasannya jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu gugatan Cerai Gugat terkait erat dengan pihak – pihak yang terkait dalam pernikahan yang sah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang – Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2009;

Pertimbangan Penggugat sebagai PNS

Menimbang, bahwa surat Izin Perceraian Nomor : Kpts. Kpts.360/SEKDA/VIII/HK-2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Agustus 2024, oleh karena itu selaku PNS Penggugat telah memenuhi persyaratan melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 463/SK-G/CG/2024/PA.Tbh tanggal 26 Agustus 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan fotokopi kartu advokat masing – masing yang masih berlaku serta fotokopi Berita Acara Sumpah masing – masing dari Pengadilan Tinggi. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 531/SK-G/CG/2024/PA.Tbh tanggal 08 Oktober 2024, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan fotokopi kartu advokat masing – masing yang masih berlaku serta fotokopi Berita Acara Sumpah masing – masing dari Pengadilan Tinggi. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya;

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator non Hakim **Zacki Hasan Al Indragiri, S.H., M.H.**, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 08 Oktober 2024, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab:

- Tergugat Cemburu buta.
- Tergugat Tempramen.
- Tergugat tidak jujur masalah Keuangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis melalui aplikasi e - court dipersidangan secara elektronik (e – litigasi) terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan cerai

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, meskipun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Tergugat juga menuntut gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Penggugat jika terjadi perceraian maka Tergugat meminta seluruh biaya yang dikeluarkan untuk Penggugat selama kuliah lebih kurang 4 (empat) tahun atau sama dengan 48 (empat puluh delapan) bulan dengan rincian Rp.1.500.000,00 x 48 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dinyatakan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, demikian juga yang membantah dalil maka mereka yang membuktikan bantahannya;

Analisis Pembuktian

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama **Lamsiah binti Jamhari** dan **Mukhtar bin Bustami**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPPerdata Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2007 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yaitu Ibu dan Abang Kandung, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya ditambah Tergugat pasrah menerima apapun keinginan Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak jujur tentang keuangan dan penghasilan Tergugat, Tergugat berifat cemburu buta dan adanya pengancaman kepada Penggugat oleh Tergugat, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator.

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2007 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 349/09/XII/2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Simbar kemudian pindah ke rumah kontrakan di Parit 5 Tembilahan Barat, dan terakhir tinggal bersama di Suak Apung, Kelurahan Amal Bakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak jujur tentang keuangan dan penghasilan Tergugat, Tergugat berifat cemburu buta dan adanya pengancaman kepada Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Abd. Jalil bin Syahrudin dan Sudirman bin Marzuki**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat di atas adalah orang dekat Tergugat yaitu Bos Tergugat dan Keponakan Tergugat, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara tidak langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, kedua saksi Tergugat hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan perengkaran, serta tidak mengetahui tentang uang kuliah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima (Vide : Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat maupun rekonsensi Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rekonsvensi Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti Penggugat dan bukti Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2007 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 349/09/XII/2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Simbar kemudian pindah ke rumah kontrakan di Parit 5 Tembilahan Barat, dan terakhir tinggal bersama di Suak Apung, Kelurahan Amal Bakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak jujur tentang keuangan dan penghasilan Tergugat, Tergugat berifat cemburu buta dan adanya pengancaman kepada Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa uang kuliah Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun tidak terbukti;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta, serta Majelis Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 dan 158 RBg;

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal – hal yang berkaitan, maka di anggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi, terutama mengenai tuntutan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya kuliah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya secara *e – court* yang intinya sebagai berikut;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya kuliah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan baliknya tentang uang yang dikeluarkan untuk membiayai biaya kuliah Termohon mulai dari semester awal sampai tamat dan meraih gelar sarjana S – 1, sehingga jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi meminta seluruh biaya yang dikeluarkannya untuk Tergugat Rekonvensi selama kuliah, lebih kurang 4 (empat) tahun atau sama dengan 48 (empat puluh delapan) bulan dengan rincian Rp Rp1.500.000,00 x 48 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya perjanjian dan atau pun kesepakatan mengenai jika terjadi perceraian maka biaya kuliah akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, tidak ada satupun bukti yang menguatkan mengenai ke absahan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membiayai kuliah Tergugat Rekonvensi maupun kesepakatan mengenai jika terjadi perceraian maka biaya kuliah akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan baliknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya tentang biaya kuliah yang Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya kuliah Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.337.200,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin** tanggal **08 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah.**, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, dan **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera yang dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.

Panitera,

Ttd.

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian biaya :

1. - PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp ,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 87.200,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 337.200,00

Terbilang: *(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).*

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2024/PA.Tbh